



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR 175 / 19 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LHKPN PADA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan LHKPN di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu membentuk unit pengelola LHKPN ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Unit Pengelola LHKPN pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);


- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3567/LHK.00.02/10-12/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penyampaian LHKPN 2018;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Komisi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LHKPN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.
- KESATU :** Membentuk Unit Pengelola LHKPN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA :** Ruang Lingkup Tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur secara rinci dalam lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Agustus 2018

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


NUR SUHARTAMA, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001


PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. Produk Hukum.....
6.	KASUBAG. Adm. Umum

LAMPIRAN 1 : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 175/19/2018
Tanggal : 1 Agustus 2018

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA LHKPN PADA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1.	2.	3.	4.
1.	NUR SUHARTIYAH, SH,M.Si	Sekretaris DPRD	Penanggungjawab
2.	MOCH. SUHARYONO, S.IP	Kasubag Adm. Umum dan Kepegawaian	Administrator Instansi
3.	ERUP	Staf	Administrator Unit Kerja

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


NUR SUHARTIYAH, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. <i>Produk Hukum</i>

6. KASUBAG Adm - Umum

LAMPIRAN 2 : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050/19/2018
Tanggal : 1 Agustus 2018


RUANG LINGKUP TUGAS PENGELOLA LHKPN PADA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NO.	STRUKTUR PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1.	2.	3.
1.	Penanggungjawab	<p>Tugas dari Penanggung jawab adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan anggota DPRD dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-filling) c. Hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran Pengelolaan LHKPN 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan LHKPN dengan lingkungan DPRD yang dilakukan bersama-sama dengan Administrator Instansi DPRD dan Administrator Unit Kerja sesuai dengan Siklus LHKPN.
2.	Administrator Instansi	<p>Tugas Administrator Instansi DPRD adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai koordinasi data anggota DPRD di lingkungan DPRD setiap tahun 2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai Pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Penanggung Jawab Unit Pengelola LHKPN 3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada anggota DPRD

NO.	STRUKTUR PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1.	2.	3.
		<p>4. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan instansi DPRD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan b. Melakukan pemutakhiran data anggota yang mengalami perubahan data di lingkungan DPRD melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-registration) sesuai dengan Siklus. c. Aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-filing d. Aktviasi akun anggota DPRD sebagai pengguna Modul e-filing e. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data anggota DPRD yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul e-filing) g. Memfasilitasi anggota DPRD yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (modul e-filing) <p>5. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-registration dan e-filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi DPRD melakukan aktivasi akun</p> <p>6. Membantu Penanggungjawab dalam melakukan monitoring kepatuhan anggota DPRD di lingkungan DPRD</p> <p>7. Mengingatkan anggota DPRD di lingkungan DPRD untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-filing) dan pengumuman LHKPN.</p>

NO.	STRUKTUR PENGELOLA	RINCIAN TUGAS
1.	2.	3.
3.	Administrator Unit Kerja	<p>Adminisrator Unit Kerja bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di lingkungan unit kerja/DPRD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi akun anggota DPRD sebagai Pengguna Modul e-filing 2. Melakukan pemutakhiran data anggota DPRD yang mengalami perubahan data di lingkungan DPRD pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) 3. Memfasilitasi anggota DPRD yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-filing)

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. ...Produk Hukum.....
6.	KASUBAG Adm. Umum